

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Ngawi dengan Kesehatan Mental Anak Sebagai Variabel Intervening

Aprilia Syafitri¹, Novita Erliana Sari², Dwi Nila Andriani³
^{1,2,3}Universitas PGRI Madiun

e-mail: 1apriliasyafitri34@gmail.com, 2novitaerliana@unipma.ac.id, 3dwinila@unipma.ac.id.

Abstrak

Banyak upaya dilakukan dalam mengatasi angka dispensasi pernikahan dini yang terus meningkat, berbagai faktor baik dari dalam maupun luar keluarga tentunya sangat berpengaruh pada pengajuan dispensasi pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap pernikahan dini; (2) mengetahui pengaruh pernikahan dini pada kesehatan mental; (3) mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kesehatan mental; dan (4) mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Ngawi dengan kesehatan mental anak sebagai variabel intervening. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode pengambilan sampel *sampling random simple sampling* dengan teknik *probability sampling*. Populasi sebanyak 304 dan digunakan sebagai sampel sebanyak 133 berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin. Observasi dan kuesioner digunakan dalam metode pengumpulan data primer dan sekunder. Metode analisis data yaitu ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji linieritas, analisis regresi linier sederhana, uji t, koefisien determinasi, dan analisis jalur. Berdasarkan temuan penelitian, (1) Terdapat pengaruh negatif antara kondisi sosial ekonomi terhadap pernikahan dini dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,141, (2) Adanya pengaruh positif antara pernikahan dini terhadap kesehatan mental sebesar 57,2% (3) Tidak adanya pengaruh positif antara kondisi sosial ekonomi terhadap kesehatan mental anak dengan tingkat nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,986, (4) Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap fenomena pernikahan dini dengan kesehatan mental anak sebagai variabel intervening sebesar 57,2%.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, Kondisi sosial ekonomi, Kesehatan mental*

Pendahuluan

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki - laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan di usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seorang laki-laki dan perempuan masih di bawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Pernikahan ideal merupakan pernikahan yang di mana pasangan sudah mencapai usia tertentu, namun melihat dari fenomena nyata yang ada salah satunya di daerah tempat tinggal peneliti banyak sekali anak – anak usia SMA bahkan SMP yang sudah melakukan pernikahan dini dengan beberapa alasan yang mendasari. Padahal menikah di usia muda dapat menimbulkan kekhawatiran akan gejala pernikahan karena disebabkan kurangnya kesiapan mental untuk memulai sebuah keluarga yang baik. Namun kondisi saat ini sudah dianggap biasa oleh kebanyakan orang, minimnya wawasan dan juga sosialisasi tentang pernikahan dini membuat mereka dengan mudah melakukan hal tersebut. Usia pernikahan yang terlalu dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Fenomena pernikahan dini yang melonjak di Kabupaten Ngawi pada tahun 2022 menjadi alasan penelitian ini. Didasarkan pada data yang ada penelitian ini menganalisis faktor yang menjadi penyebab adanya pernikahan dini dilihat dari faktor kondisi sosial ekonomi orang tua berupa jenis pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan status keluarga. Pernikahan dini tidak hanya muncul karena faktor pribadi anak seperti pergaulan bebas dan hamil diluar nikah, tetapi faktor dari orang tua sangat berpengaruh dalam hal ini seperti kondisi sosial ekonomi orang tua yang memicu terjadinya pernikahan dini.

Kabupaten Ngawi yang sejak lama dikenal masyarakat sebagai “Ngawi Ramah” belakangan ini dikejutkan dengan fenomena kurang sedap di media cetak maupun media sosial *online*. Beberapa tahun terakhir permintaan dispensasi menikah dini semakin meningkat. Berdasarkan rekap data dispensasi nikah tahun 2022 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyebutkan dalam empat tahun terakhir di Kabupaten Ngawi terjadi 510 pasangan menikah dini. Hal ini dihitung sejak tahun 2019 sampai dengan 2022, sebanyak 65 pasangan meminta dispensasi menikah pada tahun 2019, dan meningkat duakali lipat lebih di tahun 2020 yaitu sebanyak 145. Data tersebut terus meningkat pada tahun 2021 sebanyak 159 pasangan dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 141 pasangan. Data menyebutkan bahwa 510 pasangan rata – rata berumur 14 - 18 tahun dan di antaranya sebanyak 74 pasangan diduga *shotgun marriage* atau hamil di luar nikah. Selain faktor *shotgun marriage*, faktor putus sekolah juga menjadi pemicu meningkatnya data dispensasi tersebut.

Dalam kasus ini, kondisi sosial ekonomi orang tua menjadi sorotan yang mungkin melatar belakangi fenomena pernikahan dini. Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu (Hikmah, 2019). Selain itu pernikahan diusia dini disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang sehingga dengan menikahkan anaknya di usia dini beban ekonomi keluarga berkurang karena semua beban kehidupan beralih menjadi tanggungan suami (Prabantari, 2016).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika kita belum memiliki kesiapan mulai dari batin, materi, dan biologis. Meskipun individu sudah berusia matang, jika tiga hal kesiapan menikah belum ada bisa dikatakan sebagai pernikahan dini. Individu yang masih memiliki rasa belum puas menikmati masa mudanya dengan teman – temannya, berarti belum siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Melonjaknya angka pernikahan dini yang terjadi membuat tinggi angka perceraian dini, dikarenakan belum ada kesiapan untuk melangsungkan kehidupan berdua didalam rumah.

Selain dari dampak kondisi sosial ekonomi orang tua, fenomena pernikahan dini ini menjadi akibat dari kesehatan mental anak terganggu. Ketidaksiapannya menjalani bahtera rumah tangga di usia muda, membuat anak yang melakukan dispensasi menikah juga mengalami masalah psikologi. Kondisi mental yang sehat akan membantu perkembangan seseorang kearah yang lebih baik dimasa mendatang (Larissa, 2020). Kesehatan mental merupakan keadaan dimana seseorang mampu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberi kontribusi terhadap lingkungannya (WHO, 2022). Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesehatan mental merupakan keadaan seseorang yang merasa dirinya tidak mengalami tekanan sehingga dapat beraktifitas menjalani hari - harinya.

Sedangkan masalah kesehatan mental diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk beraktifitas. Masalah kesehatan mental yang terlalu mendalam dapat mengakibatkan individu mengalami depresi, terlebih lingkungan keluarga menjadi faktor utama ada tidaknya masalah mental pada anak. Ketika anak merasa dirinya terganggu dan tertekan dengan keadaan tetapi tidak ada tempat untuk meluapkan ceritanya, individu akan melakukan hal buruk yang dapat merusak kesehatan mentalnya dengan alibi semua masalah akan selesai ketika individu melakukan tersebut. Kesehatan mental anak dapat dilihat dari cara individu menstabilkan emosional.

Fenomena adanya gangguan pada kesehatan mental di Kabupaten Ngawi dilihat dari rekapitulasi data Tim Kesehatan Jiwa Masyarakat Ngawi pada tahun 2022 bahwa terdapat sejumlah 2.300 jiwa masyarakat Kabupaten Ngawi mengalami gangguan kesehatan dari total penduduk 841.000 jiwa pada tahun tersebut. Gangguan kesehatan mental masyarakat Ngawi diduga mengalami gejala skizofrenia, bipolar, dan depresi. Selain karena faktor genetik, gangguan kesehatan mental tersebut terjadi akibat pengaruh stres pada masa pertumbuhan remaja ke dewasa. Adapun pembentukan Tim Kesehatana Jiwa Masyarakat Ngawi ini tidak hanya beranggotakan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan DP3AKB melainkan juga pihak swasta dan mendapatkan pendampingan dari akademis Universitas Brawijaya. Ancaman gangguan kesehatan jiwa semakin tinggi, khususnya pada usia remaja dan penggunaan *gadget* serta media sosial yang tidak tepat menjadi salah satu penyebab.

Permasalahan ini menjadi topik menarik bagi peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pengaruh faktor kondisi sosial ekonomi orang tua dalam hal peningkatan angka pengajuan dispensasi pernikahan dini dan sejauh mana akibat dari kesehatan mental anak karena fenomena yang terjadi. Alasan peneliti memilih riset di Wilayah Kabupaten Ngawi, yaitu peneliti berada di Kabupaten Ngawi, melonjaknya angka dispensasi nikah di Kabupaten Ngawi, kondisi

sosial ekonomi orang tua yang menengah, dan peneliti kenal dengan informan - informan tertentu yang memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang ada.

Tinjauan Pustaka

Pernikahan Dini

Menurut Undang - Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) definisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan normal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (Unicef, 2016). Sedangkan (Al-Ghifari, 2008) berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum menikah.

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli, bisa disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi di usia yang belum memiliki kesiapan mental untuk membangun bahtera rumah tangga mulai pada rentan usia remaja sekolah. Pernikahan dini bisa terjadi karena beberapa faktor, tidak hanya karena hamil di luar nikah namun atas dasar paksaan dari orang tua juga adanya kebiasaan budaya lingkungan sekitar juga menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini.

Kondisi Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi menurut Zulmi. et. al., (2018) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang di miliki. Sedangkan sosial ekonomi dalam (Pirdaus, 2019) adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya.

Kesimpulan dari penjelasan diatas, kondisi sosial ekonomi merupakan keadaan sosial seseorang yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi yang dijalani setiap harinya. Kondisi sosial ekonomi ini berkaitan dengan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, dan status keluarga. Kondisi sosial ekonomi orang tua berarti keadaan sosial orang tua didalam lingkungan keluarga, yang dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Dalam menghidupai tumbuh kembang anak, orang tua harus memiliki penghasilan untuk keluarganya. Menurut (Sari dkk, 2022) bekerja merupakan solusi untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut digunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga.

Kesehatan Mental

Menurut (Nasrullah & Sulaiman, 2021) mengungkapkan bahwa gangguan psikologis yang seringkali dialami oleh masyarakat khususnya di Indonesia ada lah rasa anxiety jika tertular. Anxiety merupakan bentuk ketakutan dan kerisauan terhadap sesuatu yang tidak jelas. Mental yang tidak sehat adalah mental yang terganggu, yang didefinisikan sebagai gangguan atau penyakit yang dapat menghalangi seseorang untuk hidup sehat seperti yang diinginkan oleh individu itu sendiri maupun orang lain. Bentuk dari gangguan mental ini tidak terbatas, bisa berawal dari gangguan emosional, hingga ketidakmampuan menyesuaikan diri.

Pada masa remaja ini terjadi banyak perubahan, seperti perubahan fisik, biologis, dan emosional. Banyak remaja hanya terfokus pada kesehatan fisiknya. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting untuk diperhatikan, karena kesehatan mental mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir, merasakan, dan bertindak didalam kehidupannya sehari-hari. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang bagus akan mampu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan baik. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja meliputi pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, rasa syukur, dan jenis kelamin. Kesehatan mental harus dijaga dan dirawat semaksimal mungkin agar tidak terjadi gangguan mental. Jika kesehatan mental terganggu maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman, seperti gampang stres, lelah, dan bosan. Seseorang yang bisa dikatakan atau dikategorikan sehat secara mental apabila orang tersebut terhindar atau tidak mengalami gejala-gejala gangguan jiwa atau neurosis dan penyakit jiwa atau psikosis menurut Talitha (2021).

Kesehatan mental sangat penting untuk menunjang produktivitas dan kualitas kesehatan fisik. Gangguan mental atau kejiwaan bisa dialami oleh siapa saja. Berdasarkan data Riskesdas (riset kesehatan dasar) 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala - gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang menurut Rachmawati dalam (Fitri, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif melalui metode *sampling random simple sampling* dengan teknik *probability sampling* dengan cara pengambilan data primer menggunakan kuesioner atau angket kepada calon responden dengan instrumen penilaian menggunakan skala *likert* dan data sekunder terkait calon responden diambil dari data pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi.

Populasi dari data pengajuan dispensasi pernikahan dini pada tahun 2020-2021 dengan sejumlah 304 pasangan. Sampel penelitian ini mengambil 44% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 133 responden dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin. Pengambilan sampel ini dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, status pekerjaan, dan tahun menikah.

Peneliti ini menggunakan metode analisis data melalui uji pra syarat diantaranya normalitas, heteroskedastisitas, linearitas, dan uji hipotesis diantaranya analisis regresi linier sederhana, uji T, koefisien determinasi, dan analisis jalur.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan peneliti adalah mengetahui apakah kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Ngawi dan apakah kesehatan mental anak dipengaruhi oleh pernikahan dini. Analisis data hasil dari penelitian ini disajikan menggunakan aplikasi *SPSS Versi 17* sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		133
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.13297971
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.048
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		1.026
Asymp. Sig. (2-tailed)		.243
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data yang telah diolah *SPSS 17*

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* yaitu $0,243 \geq 0,05$ yang berarti bahwa data berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Heteroskedastisitas

Table 2. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	22.893	2.612		8.765
	Kondisi Sosial Ekonomi	.197	.133	.128	1.479

a. Dependent Variable: Pernikahan Dini

Sumber: Data telah diolah *SPSS Versi 17*

Berdasarkan data tabel 4.13. hasil uji heterokedastitas diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi kesehatan mental yaitu $0,141 > 0,05$. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heterokedstitas.

3. Uji Linearitas

Tabel 3. Uji Linieritas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Pernikahan Dini * Kondisi Sosial Ekonomi	Between Groups	(Combined)	267.726	14	19.123	.690	.780
		Linearity	58.102	1	58.102	2.098	.150
		Deviation from Linearity	209.623	13	16.125	.582	.864
	Within Groups		3268.244	118	27.697		
	Total		3535.970	132			

Sumber: Data yang telah diolah *SPSS Versi 17*

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel bebas dengan nilai Sig. *Linearity* 0,864 > 0,05 maka dikatakan bahwa kondisi sosial ekonomi mempunyai hubungan yang linier terhadap pernikahan dini.

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan peneliti untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Adapun rumus yang digunakan dengan hasil uji linier sederhana pada penelitian ini persamaan regresi yang diperoleh yaitu:

$$Y = a + bX$$

$$22.893 + 0,197X$$

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 22.893 maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 (konstan) maka variabel dependen bernilai 22.893. Nilai koefisien regresi variabel X bernilai positif sebesar 0,197 maka bisa diartikan bahwa jika variabel X meningkat maka variabel Y juga akan meningkat.

5. Uji T

Tabel 4. Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	22.893	2.612		.000
	Kondisi Sosial Ekonomi	.197	.133	.128	.141

a. Dependent Variable: Pernikahan Dini

Sumber: Data yang telah diolah SPSS Versi 17

Berdasarkan data tabel 4 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai Sig. variabel X sebesar 0,141 > 0,05 maka variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan nilai T_{hitung} 1.479.

6. Koefisien Determinasi

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.128 ^a	.016	.009	5153

a. Predictors: (Constant), Kondisi Sosial Ekonomi

b. Dependent Variable: Pernikahan Dini

Sumber: Data yang telah diolah SPSS Versi 17

Berdasarkan data tabel 5 diatas diketahui bahwa sumbangan pengaruh variabel independen kepada dependen secara simultan atau secara bersama-sama sebesar 0,9%. R Square dengan nilai 0,016 setara dengan 1,6% yang berarti lemah.

7. Analisis Jalur

Tabel 6. Analisis Jalur Model 1

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.836	2.612		8.744	.000
	Kondisi Sosial Ekonomi	.200	.133	.130	1.501	.136

a. Dependent Variable: Kesehatan Mental

Sumber: Data yang telah diolah SPSS Versi 17

Berdasarkan pada data tabel 6 mengacu pada output Regresi Model 1 pada bagian tabel, dapat di ketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel $X = 0,141 > 0,05$. Hasil ini memberikan kesimpulan regresi model 1 yakni variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

Tabel 7. Analisis Jalur R Square Model 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.130 ^a	.017	.009	5.151

a. Predictors: (Constant), Kondisi Sosial Ekonomi

Sumber: Data yang telah diolah SPSS Versi 17

Besarnya nilai R Square yang terdapat pada tabel 4.18 diatas adalah sebesar 0,016, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel X terhadap Y adalah sebesar 1,6% semestara sisanya 98,4% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu untuk nilai e1 dapat dicari melalui $\sqrt{(1-0,016)} = 0,991$.

Tabel 8. Analisis Jalur Model 2

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.965	2.391		3.331	.001
	Kondisi Sosial Ekonomi	-.002	.098	-.001	-.023	.982
	Pernikahan Dini	.830	.063	.756	13.071	.000

a. Dependent Variable: Kesehatan Mental

Sumber: Data yang telah diolah SPSS Versi 17

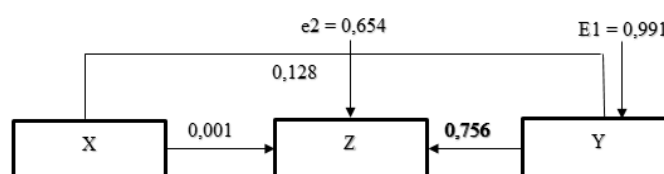
Berdasarkan pada data tabel 4.19 mengacu pada output Regresi Model 2 pada bagian tabel, dapat di ketahui bahwa nilai signifikansi pada kedua variabel yaitu $X = 0,982 > 0,05$ dan $Y = 0,000 < 0,05$. Hasil ini memberikan kesimpulan regresi model 2 yakni variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Z, sedangkan variabel Y berpengaruh signifikan terhadap Z.

Tabel 9. Analisis Jalur R Square Model 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 ^a	.572	.565	3.745
a. Predictors: (Constant), Kondisi Sosial Ekonomi				

Sumber: Data yang telah diolah SPSS Versi 17

Besarnya nilai R Square yang terdapat pada tabel 4.20 diatas adalah sebesar 0,572, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel X dan Y terhadap Z adalah sebesar 57,2% semestara sisanya 42,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu untuk nilai e2 dapat dicari melalui $\sqrt{(1-0,572)} = 0,654$.

Gambar 1. Bagan Output Hasil SPSS Versi 17 Analisis Jalur

Bagan output dari hasil SPSS Versi 17 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari variabel X ke Y sebesar 0,128 didapatkan dari standar koefisien analisis jalur pada regresi model pertama, sedangkan hasil dari variabel X terhadap Z dilihat dari regresi model kedua sebesar 0,001, dan variabel Y terhadap Z didapatkan hasil pada regresi model kedua sebesar 0,756. Hasil perhitungan e1 didapatkan dari perhitungan koefisien pada regresi model pertama dan hasil e2 didapatkan dari perhitungan koefisien pada regresi model kedua.

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hasil uji variabel kondisi sosial ekonomi orang tua (X) secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap fenomena pernikahan dini (Y), hal ini didasarkan pada uji t yaitu nilai t hitungnya sebesar 1.479 dan tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu 0,141. Hal ini menunjukkan bahwa jika kondisi sosial ekonomi tidak berpengaruh dengan peningkatan terjadinya fenomena pernikahan dini di Kabupaten Ngawi.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Khairunnisa dan Nurwati, 2021) bahwa maraknya pernikahan dini di Indonesia justru akan menjadi penghambat dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan terampil, adanya pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak terhadap pembangunan suatu negara terutama segi kualitas pendidikan pelaku pernikahan dini dan pernikahan dini tidak dipengaruhi dari kualitas pendidikan orang tua nya.

Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hasil uji variabel kesehatan mental (Z) berpengaruh signifikansi terhadap fenomena pernikahan dini (Y), hal ini didasarkan pada uji analisis jalur dimana tingkat signifikansi yang diperoleh 0,000 lebih kecil dari

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental dipengaruhi positif adanya pernikahan dini dan indikator yang mendominasi dari kesehatan mental ini yaitu aspek psikologis dan biologis. Hal ini menunjukkan bahwa jika fenomena pernikahan dini semakin meningkat maka akan meningkatkan gangguan pada kesehatan mental anak pengajuan dispensasi pernikahan dini, adapun pengaruh pernikahan dini terhadap kesehatan mental sebesar 57,2%.

Pernikahan usia dini dapat berdampak pada sosial, fisik serta psikologisnya sebagai contoh pasangan yang menikah di usia muda belum siap untuk membangun keluarga sehingga belum ada pengetahuan untuk menjadi ayah maupun ibu, kebutuhan hidup tidak terpenuhi, dan dari lingkungan tempat tinggalnya belum tentu menerima mereka sebagai pernikahan yang tidak diinginkan misalnya saja *married by accident* (Putri & Nurwati, 2024). Pengaruh yang timbulkan dari pernikahan dini adalah salah satunya dari segi psikologisnya, yaitu kesejahteraan psikologis. Pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan, konflik serta beban psikologis pada remaja. Remaja tersebut akan mengalami tekanan seperti kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, maupun penyesalan (Wulansari & Setiawan, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Widyadhara & Putri, 2021) menjelaskan bahwa wanita yang menikah diusia muda akan mengalami berbagai masalah psikologis. Masalah-masalah yang terjadi seperti; kecemasan, stress, sedih, mudah marah, dan hal-hal negatif lainnya. Hal ini tidak menunjukkan adanya kesejahteraan psikologis yang dialami subjek. Keadaan ini dapat meningkatkan kasus perceraian yang terjadi.

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hasil uji variabel kondisi sosial ekonomi orang tua (X) tidak berpengaruh signifikansi terhadap kesehatan mental anak (Z), hal ini didasarkan pada uji analisis jalur regresi model kedua yaitu tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu 0,986. Hal ini menunjukkan bahwa jika kondisi sosial ekonomi tidak berpengaruh dengan gangguan kesehatan mental anak pengajuan dispensasi pernikahan dini di Kabupaten Ngawi.

Kondisi sosial ekonomi keluarga mempunyai dampak yang berbeda terhadap kesehatan mental dengan paparan kusus kesehatan dan tipe tempat tinggal terdaftar yang berbeda (Zulmi et al., 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian (Nasrulloh Sulaiman, 2021) bahwa banyaknya orang yang mengalami kesehatan mental di sebabkan oleh pandemi Covid-19 yang merupakan sumber stres baru yang dihadapi oleh masyarakat bukan karena faktor kondisi sosial ekonomi keluarga yang melemah.

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Ngawi dengan Kesehatan Mental Anak Sebagai Variabel Intervening

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hasil uji variabel kondisi sosial ekonomi (X) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap fenomena pernikahan dini (Y) dan kesehatan mental anak (Z). Tetapi uji variabel pernikahan dini (Y) dinyatakan signifikan berpengaruh terhadap kesehatan mental anak (Z) dengan presentase 57,2%. Hasil ini didasarkan pada uji analisis jalur dengan R square pada variabel fenomena pernikahan dini (Y) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam

penelitian sebesar 98,4% dibandingkan dengan variabel kondisi sosial ekonomi orang tua (X) yaitu hanya 1,6%. Sedangkan pada uji analisis jalur dengan R square pada variabel kesehatan mental anak (Z) dipengaruhi oleh pernikahan dini (Y) sebesar 57,2% dan sisanya 42,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan oleh peneliti.

Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Pernikahan yang dilakukan di usia muda pun sering kali membuat pasangan mengalami kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis. Kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis akan berdampak buruk terhadap pernikahan, yaitu perceraian dan terlantarnya anak. Pada remaja yang melakukan perkawinan rentan terhadap kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis. Hal ini erat kaitannya dengan kematangan emosional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Remaja yang tidak matang secara emosi berakibat pada timbulnya emosi negatif atau efek negatif.

Kondisi ini berakibat pada situasi yang tidak menyenangkan dan menyusahkan selama menjalani rumah tangga. Dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat pernikahan dini dari aspek fisik yaitu infeksi menular seksual, komplikasi saat bersalin, dan gangguan kesehatan pada anak. Sehingga dengan demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim. Sedangkan aspek psikologis berupa beban pikiran.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Widyadhara & Putri, 2021) bahwa dampak dari aspek sosial seperti celaan masyarakat, permaklumkan terhadap kasus menikah dini terlebih akibat perilaku seks pra nikah, hingga memicu tindakan criminal. Selain itu, penelitian (Wartono et al, 2023) juga menyatakan bahwa kesehatan anak yang dilahirkan dari hasil dari pernikahan dini tidak mampu berkembang sesuai dengan usia pada anak-anak lain pada umumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis hipotesis yang telah dilakukan, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada pengaruh dari kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap fenomena pernikahan dini. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis pertama ditolak, yang berarti bahwa secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap fenomena pernikahan dini. Dalam hal ini kondisi sosial ekonomi orang tua yang rendah tidak mempengaruhi keputusan anak untuk menikah di usia dini.
2. Terdapat pengaruh dari fenomena pernikahan dini terhadap kesehatan mental anak. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis kedua diterima, yang berarti bahwa pernikahan dini secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan mental anak. Dalam hal ini berarti kesehatan mental anak yang dipengaruhi oleh pernikahan dini mengalami gangguan, semakin tinggi angka pernikahan dini di Kabupaten Ngawi maka semakin tinggi pula gangguan kesehatan mental yang di alami pelaku pernikahan dini.
3. Tidak ada pengaruh dari kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap kesehatan mental anak. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ketiga ditolak, yang berarti bahwa secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

kesehatan mental anak. Dalam hal ini kondisi sosial ekonomi orang tua yang rendah tidak mempengaruhi kesehatan mental pada anak.

4. Tidak terdapat pengaruh dari kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap pernikahan dini dan kesehatan mental anak, pengaruh untuk kesehatan mental anak hanya ada pada variabel pernikahan dini. Hasil uji hipotesis empat ini diterima dengan hasil persentase antara variabel kondisi sosial ekonomi orang tua (X), variabel pernikahan dini (Y), dan variabel kesehatan mental anak (Z) sebesar 57,2% yang mana masih tergolong lemah.

Saran

Kesimpulan di atas, menjadi pacuan saran yang menjadi harapan peneliti, yaitu:

1. Dari segi kondisi sosial ekonomi dalam pembahasan BAB IV menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap fenomena pernikahan dini, namun berbanding terbalik dengan kabar yang ada hal ini menjadi pertimbangan peneliti. Dalam menengahi hal ini peneliti berharap agar orang tua lebih memahami anaknya dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi orang tua dari pada masa depan anaknya.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Ngawi agar meningkatkan perhatian kepada para orang tua pelaku pengajuan dispensasi nikah, dengan mengadakan sosialisasi yang dikhususkan untuk orang tua agar dapat memiliki wawasan yang lebih terkait sebab dan akibat terjadinya pernikahan dini untuk anak. Selain itu perhatian lebih juga diberikan untuk anak yang melakukan pernikahan dini atas dasar keinginan orang tua atau faktor lain yang tidak berkaitan dengan keinginannya sendiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambah variabel yang lebih signifikan terhadap fenomena pernikahan dini. Tidak adanya pengaruh kondisi sosial ekonomi dan kesehatan mental terhadap fenomena pernikahan dini diharap menjadi patokan untuk mencari variabel lain yang lebih signifikan terhadap penelitian tentang fenomena pernikahan dini. Tidak hanya untuk Kabupaten Ngawi saja tetapi untuk daerah lainnya juga.
4. Bagi pendidikan ekonomi, diharapkan bisa mempelajari bagaimana cara mengatur keuangan keluarga agar tidak mengalami masalah keluarga yang berasal dari faktor ekonomi. Selain itu pendidikan ekonomi harus bisa mencari peluang untuk berwirausaha dengan strategi yang ada untuk membantu menstabilkan perekonomian dalam lingkup keluarga.

Daftar Pustaka

- Al-Ghifari, A. (2008). *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Mujahid Press.
- Fitri, R. P. (2023). Edukasi Kesehatan Mental pada Remaja. *Health Community Service*, 1(1), 32-36.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp->

- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 45–69. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3ii.2821>
- Larissa, V. (2020). *Kesehatan Mental Pada Anak Dan Remaja Dosen*.
- Nasrullah, N., & Sulaiman, L. (2021). Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(3), 206–211. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.3.206-211>
- Pirdaus, R. Y. (2019). *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Dan Implikasinya Terhadap Prestasi Belajar Siswa (Survey Pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri Se-Kabupaten Ciamis)*. 10.
- Prabantari, I. (2016). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak : Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. *Repository*, 53(9), 1689–1699.
- Putri, D. S., & Nurwati, N. (2024). FENOMENA PERNIKAHAN DINI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP POLA PENGASUHAN ANAK: FENOMENA PERNIKAHAN DINI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP POLA PENGASUHAN ANAK. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 6(1).
- Sari, N. E., Berlianantiya, M., & Wirawan, Y. R. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Perempuan Sawah Di Kabupaten Ponorogo. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 10(1), 48-54.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Suparyanto DanRosad*(2015, 5(3), 248–253.
- Talitha, T. (2021). *Apa Itu Kesehatan Mental & Pentingnya Kesehatan Mental*, Tengah. E-jurnal “Acta Diurna”, 6(2), 1-15.
- Unicef. (2016). *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. [http://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan Perkawinan Usia Anak.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan%20Perkawinan%20Usia%20Anak.pdf)
- Wartono, T., Djulkarnaen, I. N., Imsawati, A. W. F., Iming, I. H., Fahmil, M., & Damayanthie, N. (2023). PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN MENTAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KESEHATAN IBU DAN ANAK. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 270–278.
- WHO. (2022). *Mental health*. World Health Organization Regional Office for Europe. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening->
- Widyadhara, A. P., & Putri, T. M. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik : Sistematis Review The Impact of Early Marriage on Mental and Physical Health : A System Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 13, 198–205.
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Superman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 5(1), 68-75.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6

Zulmi, R. A., Suparyanto dan Rosad (2015, Puspitarini, Publikasi, N., Kesehatan, F. I., Nugroho, A., Latihan, P., Tungkai, P., Pendidikan, U., Kahfi, M. K., Wiyaja, F. J. M., & Diputra, R. (2018). No Title No Title No Title. *Jurnal SPORTIF : Jurnal Penelitian Pembelajaran*, 2(6), 24–29.